

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Nomor

: 264A /SEK/KU.01//04/2018

27 April 2018

Lamp Hal

: Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan

2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal

3. Para Sekretaris Badan

4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi

5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di tempat

Menindaklanjuti surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-2415/PB/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentamg perihal diatas, yang memuat 12 indikator yaitu penyerapan anggaran, pengelolaan uang persediaan, penyelesaian tagihan, revisi hal III DIPA, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ bendahara, revisi DIPA, pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi SPM, renkas/RPD harian, retur bahwa untuk pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan SP2D dan pagu minus, akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola keuangan negara yang baik dengan ini perlu disampaikan :

- 1. Satuan Kerja harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 2. Selanjutnya dengan memperhatikan nilai kinerja pelaksanaan anggaran, perlu kiranya disampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan anggaran dan meningkatkan nilai aspek kinerja pelaksanaan anggaran sebagai berikut:
 - a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran maka perlu pembahasan revisi DIPA dengan perbaikan kualitas untuk melakukan perencanaan anggaran, memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, melaksanakan revieu atas DIPA dan rencana kegiatan serta mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
 - b. Aspek kepatuhan atas regulasi maka perlu meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data suplier dan data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran, untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

- c. Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan maka perlu meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS non Belanja Pegawai.
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan maka perlu untuk meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan pengembalian oleh KPPN.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. PUDJOHARSOY

Tembusan:

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

2. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI